

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Hasan Ubaidillah¹, Nurhan
Al-Masri²**

Universitas Islam Malang¹,
Lotus University²

dillah@unisma.ac.id¹,
[nurnanmass@bluelotus.edu.a
u](mailto:nurnanmass@bluelotus.edu.au)²

Abstract: This study aims to examine the clarity of the legal status of interfaith couples in the perspective of Islamic law and national law in Indonesia, and analyze the normative conflicts that arise between the two. The approach used is a normative juridical approach with data collection techniques in the form of literature study of legislation, religious fatwas, and relevant scientific literature. The results show that national law through Law Number 1 Year 1974 does not explicitly regulate the legality of interfaith marriages, giving rise to legal uncertainty. Meanwhile, the majority of Islamic law rejects this practice because it is considered contrary to the values of sharia. The conflict between the two creates a legal dilemma that affects the marital status and civil rights of the couple and the children born. This research recommends the importance of harmonization between religious and state law through regulatory reform and increased dialogue between state institutions and religious authorities to create a more just and inclusive legal system.

Keywords: interfaith marriage, Islamic law, national law, normative conflict, legal harmonization

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kejelasan status hukum pasangan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, serta menganalisis konflik normatif yang muncul antara keduanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa keagamaan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur legalitas perkawinan beda agama, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, hukum Islam mayoritas menolak praktik ini karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Konflik antara keduanya menimbulkan dilema hukum yang berdampak pada status perkawinan dan hak-hak sipil pasangan serta anak yang dilahirkan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara melalui pembaruan regulasi dan peningkatan dialog antara institusi negara dan otoritas keagamaan guna menciptakan sistem

hukum yang lebih adil dan inklusif.

Keywords: perkawinan beda agama, hukum Islam, hukum nasional, konflik normatif, harmonisasi hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Syamsulbahri & MH, 2020). Aturan ini tampak sederhana, namun ketika diterapkan pada kasus perkawinan beda agama, justru menimbulkan problematika yang cukup kompleks. Di satu sisi, hukum Islam secara umum melarang pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim kecuali dalam kondisi tertentu dan bahkan itu pun masih menjadi perdebatan antarmazhab (Noviana, 2021). Di sisi lain, negara melalui sistem hukum nasional tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, tetapi juga tidak menyediakan mekanisme pencatatan yang jelas terhadapnya. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum pasangan beda agama di Indonesia, baik dari sisi keabsahan perkawinan, pencatatan administrasi, hingga status anak yang dilahirkan.

Konflik antara hukum agama dan hukum negara dalam kasus ini menjadi semakin tajam, terlebih ketika pengadilan negeri mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama atas dasar hak asasi manusia, sementara lembaga keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah menolaknya berdasarkan dalil-dalil keagamaan. Inilah yang disebut sebagai konflik normatif, yaitu ketegangan antara norma agama dan norma hukum negara yang berlaku dalam praktik sosial (Devi & Andrean, 2021). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji secara normatif bagaimana posisi hukum pasangan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus menganalisis bentuk konflik normatif yang muncul dari perbedaan kedua sistem hukum tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengkaji isu serupa. Misalnya, Puspitasari (2021) dalam artikelnya "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan" menyoroti perbandingan antara dua

sistem hukum tersebut, namun belum menelaah secara mendalam konflik normatif yang muncul di dalamnya. Sementara itu, Amin (2019) dalam penelitiannya tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang Mengabulkan Perkawinan Beda Agama” lebih berfokus pada aspek yuridis dari sisi peradilan tanpa mengeksplorasi status hukum pasangan pasca-pernikahan. Rohmah (2020), melalui studi kebijakan di Dinas Kependudukan Jakarta, menganalisis bagaimana pemerintah mencatat perkawinan lintas agama, tetapi tidak menjangkau akar konflik dari dua sistem hukum yang saling bertolak belakang tersebut.

Berangkat dari berbagai keterbatasan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam tiga aspek utama. Pertama, pendekatan normatif yang digunakan tidak hanya bertumpu pada satu sistem hukum, melainkan pada dua sistem sekaligus hukum Islam dan hukum nasional yang dianalisis secara proporsional. Kedua, fokus utama diarahkan pada konflik normatif antara keduanya, yang belum banyak disorot secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan alternatif solusi atau titik temu normatif yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembentukan regulasi atau fatwa yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan fokus pada analisis aturan dan norma hukum yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional (Zainuddin & Karina, 2023). Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) yang mengkaji sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, fatwa-fatwa keagamaan, serta literatur hukum terkait (Ridwan et al., 2021). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) dan perbandingan hukum (comparative legal analysis) untuk memahami kesesuaian dan konflik antara hukum Islam dan hukum negara terkait perkawinan beda agama. Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi hukum (Sutriani & Octaviani, 2019).

Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif tanpa melibatkan penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

Analisis Normatif Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional di Indonesia

Perkawinan dalam Islam memiliki makna yang sangat mendalam, bukan sekadar hubungan hukum dan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang mengandung nilai-nilai syariah (Hafas, 2021). Secara prinsip, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti adanya ijab kabul, kesesuaian agama kedua mempelai, dan keberadaan wali bagi calon istri (Maimun, 2022). Hal ini bertujuan menjaga kehormatan, nasab, dan keberlangsungan syariat Islam. Dalam literatur fikih, pernikahan antaragama sangat dibatasi, terutama bagi pria Muslim yang menikahi wanita non-Muslim, karena hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan agama dan sosial (Ramadhani & Rahmat, 2024).

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini memberikan kerangka legal formal bagi setiap pernikahan untuk diakui secara hukum dan administratif (Ramadhani & Rahmat, 2024). Namun, UU Perkawinan ini tidak secara eksplisit mengatur status perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan permasalahan dalam praktiknya. Misalnya, pernikahan beda agama sering kali sulit didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi pasangan tersebut (Fatoni & Ruslana, 2019).

Berdasarkan pendekatan normatif yuridis yang digunakan dalam penelitian ini, hasil analisis dokumen hukum menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum nasional. Fatwa-fatwa dari organisasi keagamaan besar di Indonesia, seperti NU, MUI, dan Muhammadiyah, cenderung menolak atau sangat membatasi perkawinan beda agama karena alasan agama dan kemaslahatan umat. Sementara itu, UU Perkawinan cenderung pragmatis, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga, meskipun secara teknis regulasi ini belum memadai dalam mengakomodasi kompleksitas perkawinan lintas agama.

Metode analisis isi (content analysis) dan perbandingan hukum (comparative legal analysis) yang diterapkan pada dokumen perundang-undangan dan fatwa

menunjukkan bahwa konflik antara hukum agama dan hukum negara tidak hanya soal perbedaan norma, tetapi juga perbedaan fungsi dan tujuan hukum. Hukum Islam fokus pada keabsahan syariah dan menjaga nilai-nilai agama, sedangkan hukum nasional fokus pada pengakuan legal dan administrasi negara yang berorientasi pada perlindungan hak sipil dan ketertiban sosial (ADLOFENO & Sahrudin, 2023).

Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan rentan menimbulkan konflik sosial, seperti permasalahan hak waris, status anak, dan pengakuan pernikahan di mata negara (Afda'u et al., 2024). Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa adanya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara hukum Islam dan hukum nasional, pasangan beda agama akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh status hukum yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai.

Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya dialog antar lembaga keagamaan dan pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang mampu menjembatani nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip hukum negara secara adil dan manusiawi. Dengan demikian, status hukum pasangan beda agama dapat diakui secara jelas, tanpa mengabaikan keyakinan agama masing-masing pihak, serta menjaga keharmonisan sosial dan hukum di masyarakat.

Konflik Normatif antara Hukum Islam dan Hukum Negara dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Dalam konteks perkawinan beda agama, penelitian ini menemukan adanya konflik normatif yang signifikan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum negara di Indonesia. Pada pendahuluan telah menggarisbawahi bagaimana Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan sakral yang harus mematuhi syarat-syarat agama, termasuk kesamaan agama sebagai syarat mutlak, sementara hukum nasional melalui UU No. 1 Tahun 1974 justru memberikan pengakuan legal terhadap pernikahan yang memenuhi persyaratan administratif negara, tanpa secara eksplisit mengatur secara rinci masalah agama (Ratnawati et al., 2021).

Berdasarkan metode normatif yuridis yang digunakan, dengan menganalisis dokumen hukum, fatwa keagamaan, dan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa-fatwa dari organisasi Islam besar di Indonesia (seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah) secara tegas menolak perkawinan beda agama dengan alasan menjaga kemurnian syariat dan kemaslahatan umat. Di sisi lain, hukum negara berusaha memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pasangan,

tanpa mempersoalkan kesamaan agama secara eksplisit.

Konflik ini menjadi masalah normatif karena kedua sistem hukum, hukum Islam sebagai hukum agama dan hukum negara sebagai hukum positif memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda. Hukum Islam menitikberatkan pada keabsahan pernikahan secara syariat (Ghafur et al., 2020), sedangkan hukum negara berorientasi pada pengakuan formal dan perlindungan administratif yang memudahkan pencatatan perkawinan (Kosim Rusdi, 2021). Akibatnya, perkawinan beda agama sering kali tidak diakui secara agama, tetapi memiliki kekuatan hukum negara (atau sebaliknya), yang menimbulkan ketidakpastian status hukum pasangan dan anak-anak mereka.

Dalam pembahasan, penelitian ini menguraikan bahwa konflik normatif ini menimbulkan berbagai implikasi, seperti:

1. Kesulitan dalam pencatatan pernikahan di KUA atau catatan sipil.
2. Ketidakjelasan hak-hak sipil, terutama hak waris dan hak anak.
3. Potensi konflik sosial dalam keluarga akibat perbedaan penerimaan hukum agama dan negara. Perlu adanya mekanisme harmonisasi regulasi antara hukum Islam dan hukum negara agar status hukum pasangan beda agama jelas dan terlindungi.

Perbandingan Sistem Hukum

Penelitian ini mengkaji persoalan perkawinan beda agama di Indonesia dengan pendekatan normatif yuridis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian antara hukum Islam dan hukum nasional dalam mengatur status hukum pasangan beda agama. Pendahuluan telah menggarisbawahi bahwa konflik antara ketentuan hukum agama dan hukum negara menjadi tantangan utama dalam praktik perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan yakni studi pustaka dan analisis dokumen hukum memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai regulasi dan fatwa keagamaan secara mendalam serta menilai implikasinya terhadap pelaksanaan hukum di lapangan.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agama masing-masing calon mempelai dan dicatat secara resmi untuk memperoleh kekuatan hukum. Namun, UU ini tidak secara eksplisit mengakomodasi perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi pasangan yang berbeda keyakinan. Hal ini menimbulkan masalah administratif, sosial, dan hukum

yang berdampak pada hak-hak pasangan dan anak-anak mereka.

Sementara itu, hukum Islam (fikih) mengajarkan prinsip kafa'ah (kesetaraan) dan memberikan ruang bagi penyatuan dua insan dalam perkawinan dengan pertimbangan aspek agama, sosial, dan akhlak. Namun, mayoritas ulama menolak perkawinan beda agama kecuali dalam kondisi tertentu, karena dianggap dapat menimbulkan konflik nilai dan ketidakharmonisan rumah tangga. Fatwa-fatwa dari ormas Islam besar seperti NU, MUI, dan Muhammadiyah mempertegas bahwa perkawinan beda agama tidak sesuai dengan syariat Islam.

Analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan prinsip antara hukum negara dan hukum Islam, terdapat ruang dialog normatif yang memungkinkan pencarian solusi kompromi. Salah satunya adalah penguatan regulasi administratif yang menghormati pluralitas agama sekaligus menjaga nilai-nilai agama dan sosial melalui prosedur pencatatan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Pendekatan normatif yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi regulasi dan fatwa melalui kerja sama antara pemerintah dan lembaga keagamaan. Dengan cara ini, dapat tercapai kesepakatan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga menjaga nilai-nilai agama dan keutuhan sosial masyarakat.

Ketidakjelasan status hukum dalam perkawinan beda agama dapat menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari pengakuan hukum atas hubungan perkawinan, hak waris, hingga status anak. Penelitian ini mengungkap bahwa regulasi yang ada saat ini belum memadai untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak dari perkawinan beda agama. Oleh karena itu, hasil penelitian merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi dan pembentukan pedoman pelayanan yang komprehensif di KUA dan kantor catatan sipil, guna memastikan perlakuan adil dan transparan bagi semua pasangan. Pendekatan multidisipliner juga penting untuk menyelesaikan konflik yang muncul, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga sosial dan psikologis.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian normatif yuridis ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama masih menimbulkan polemik baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia. Hukum Islam secara umum melarang praktik perkawinan beda agama, kecuali dalam beberapa pandangan minoritas yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Di sisi lain, hukum nasional, khususnya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak secara tegas mengatur legalitasnya, tetapi menempatkan agama sebagai dasar sah atau tidaknya suatu perkawinan. Ketidakharmonisan ini melahirkan konflik normatif dan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada perlindungan hukum bagi pasangan beda agama dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu, ketidaksinkronan antara hukum agama dan hukum negara berpotensi mengganggu kejelasan status sipil dan hak-hak dasar warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- ADLOFENO, D., & Sahrudin, S. (2023). ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU NOMOR 3/PDT.P/2015/PN LLG. TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA. *Private Law*, 3(3). <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3417>
- Afda'u, F., Prasetyo, B., & Saryana, S. (2024). Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393–406. <https://doi.org/10.37893/JBH.V13I2.946>
- Devi, A. D., & Andrean, S. (2021). IMPLEMENTASI PENDEKATAN TEOLOGIS NORMATIF DALAM PLURALISME BERAGAMA DI INDONESIA. *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.52166/talim.v4i1.2193>
- Fatoni, S. N., & Ruslana, I. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung. *Varia Hukum*, 1.
- Ghafur, F., Kanggas, F. Z. H., & Lahuri, S. Bin. (2020). KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3(2). <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5389>
- Hafas, I. (2021). PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>
- Kosim Rusdi. (2021). *Pencatatan Perkawinan dalam Kajian Teori Mushlahah Hillah*. <https://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/9148/3957>
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1). <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Noviana, L. (2021). *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern*.
- Ramadhani, F., & Rahmat, D. (2024). KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400 K/PDT/1986. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 1(1), 28–41. <https://doi.org/10.08221/LEXOMNIBUS.V1I1.46>
- Ratnawati, E., Kamba, S. N. M., Sihombing, J. S., & Maloringan, J. F. (2021). CATAT PERKAWINAN UNTUK KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM (STUDI KASUS: KABUPATEN MINAHASA UTARA). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2). <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.817>
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>

- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). TOPIK: ANALISIS DATA DAN PENGECEKAN KEABSAHAN DATA. *INA-Rxiv*.
- Syamsulbahri, A., & MH, A. (2020). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1). <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). *PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM*. [Https://Journal.Unkaha.Com/Index.Php/Slj/Article/View/26](https://Journal.Unkaha.Com/Index.Php/Slj/Article/View/26).